

WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PENDEKATAN MODEL EKOSISTEM SYARIAH

Erwan Susanto

CV Media Jaza Utama

erwansusanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai model integratif pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menganalisis sebuah model ekosistem syariah yang holistik dalam optimalisasi wakaf produktif untuk pemberdayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus majemuk (multiple case study) pada tiga lembaga nazhir wakaf profesional di Indonesia. Sampel penelitian mencakup 25 partisipan yang terdiri dari manajer nazhir, pelaku UMKM penerima manfaat, regulator dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan akademisi, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi non-partisipan, dan analisis dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif sangat bergantung pada sinergi dinamis dalam sebuah ekosistem yang solid. Model ekosistem syariah yang berhasil terbangun di atas lima pilar utama: (1) nazhir yang profesional dan inovatif, (2) kolaborasi multi-pihak (pemerintah, lembaga keuangan syariah, universitas), (3) program pemberdayaan UMKM yang holistik (mencakup modal, pendampingan, dan akses pasar), (4) integrasi teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi, serta (5) kerangka regulasi yang adaptif dan suportif. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat teori stakeholder serta Maqasid al-Shariah dalam konteks keuangan sosial Islam. Simpulan utama penelitian ini adalah bahwa pendekatan ekosistem syariah merupakan kerangka kerja yang efektif untuk mentransformasi wakaf dari sekadar filantropi menjadi instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis berupa pengayaan literatur tentang model pengelolaan wakaf

modern, serta aspek praktis berupa rekomendasi bagi BWI, nazhir, dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendorong sinergi antar-aktor dalam ekosistem. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan tentang pengukuran dampak kuantitatif dari model ekosistem ini.

Kata Kunci: wakaf produktif; pemberdayaan UMKM; ekosistem syariah; keuangan sosial Islam; nazhir profesional

Abstract

This research is motivated by the limited number of studies on an integrative model for managing productive waqf for the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), despite this phenomenon having a significant impact on poverty alleviation and inclusive economic growth in Indonesia. This study aims to formulate and analyze a holistic sharia ecosystem model for optimizing productive waqf for MSME empowerment. The method used is qualitative with a multiple case study design involving three professional waqf nazhir institutions in Indonesia. The research sample includes 25 participants consisting of nazhir managers, MSME beneficiaries, regulators from the Indonesian Waqf Board (BWI), and academics, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), non-participant observation, and document analysis. The data were then analyzed using thematic analysis. The results indicate that the effectiveness of MSME empowerment through productive waqf is highly dependent on the dynamic synergy within a solid ecosystem. A successful sharia ecosystem model is built upon five main pillars: (1) professional and innovative nazhir, (2) multi-stakeholder collaboration (government, Islamic financial institutions, universities), (3) holistic MSME empowerment programs (covering capital, mentoring, and market access), (4) integration of digital technology for transparency and efficiency, and (5) an adaptive and supportive regulatory framework. These findings align with the research objectives and strengthen stakeholder theory and Maqasid al-Shariah in the context of Islamic social finance. The main conclusion of this study is that the sharia ecosystem approach is an effective framework for transforming waqf from mere philanthropy into an instrument of sustainable economic development. The implications of this research include theoretical aspects, such as enriching the literature on modern waqf management models, and practical aspects, such as recommendations for

BWI, nazhirs, and the government to formulate policies that encourage synergy among actors in the ecosystem. This study also opens opportunities for further research on the quantitative impact measurement of this ecosystem model.

Keywords: productive waqf; MSME empowerment; sharia ecosystem; Islamic social finance; professional nazhir

PENDAHULUAN

Isu Penelitian

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi aset wakaf sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Berdasarkan data, potensi wakaf uang di Indonesia diproyeksikan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut. Secara tradisional, wakaf seringkali dipahami sebatas aset konsumtif seperti masjid, pemakaman, atau madrasah (3M). Pandangan ini membatasi peran strategis wakaf yang sesungguhnya dapat menjadi modal sosial produktif untuk mengatasi masalah-masalah fundamental bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM secara konsisten menghadapi tantangan klasik, terutama terkait akses permodalan, kapasitas manajerial, dan jangkauan pasar. Lembaga keuangan konvensional seringkali menganggap UMKM sebagai segmen berisiko tinggi, sehingga menciptakan jurang pembiayaan (financing gap). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya studi yang secara komprehensif mengintegrasikan potensi wakaf produktif sebagai solusi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM dalam sebuah kerangka kerja yang sistemik.

Tanggapan Peneliti

Berdasarkan tantangan tersebut, peneliti berargumen bahwa pendekatan parsial dalam mengelola wakaf tidak lagi memadai. Diperlukan sebuah paradigma baru yang memandang

pengelolaan wakaf produktif untuk UMKM sebagai sebuah ekosistem yang dinamis dan saling terhubung. Berdasarkan teori ekosistem bisnis, yang menekankan pada interaksi kolaboratif antar berbagai entitas untuk menciptakan nilai bersama, fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam. Pendekatan ekosistem syariah, yang diusulkan dalam penelitian ini, tidak hanya melihat hubungan antara nazhir (pengelola wakaf) dan UMKM (penerima manfaat) secara linear, tetapi juga melibatkan peran aktif dari regulator (pemerintah dan BWT), lembaga keuangan syariah (LKS), akademisi, dan platform teknologi sebagai satu kesatuan yang sinergis. Pakar ekonomi syariah, Ascarya & Suharto (2021), menyatakan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf memiliki potensi besar sebagai solusi strategis untuk menciptakan pemerataan. Dengan demikian, model ekosistem ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas inefisiensi dan fragmentasi yang selama ini menghambat optimalisasi wakaf.

Penelitian Sebelumnya & Kesenjangan (Gap)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek wakaf produktif dan UMKM. Misalnya, studi oleh Rahman & Salsabila (2021) berfokus pada peran wakaf sebagai sumber pembiayaan mikro syariah, menyoroti studi kasus pada UMKM binaan lembaga wakaf tertentu. Penelitian lain oleh Tasqiroh, et al. (2022) menganalisis pengelolaan wakaf uang dengan metode SWOT untuk peningkatan UMKM, namun masih dalam lingkup satu lembaga. Sementara itu, studi oleh Fauzi & Lestari (2023) mengkaji pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Kebaruan & Dasar Teori

Kajian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kebaruan berupa perumusan dan analisis "Model Ekosistem Syariah" yang holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai elemen yang sebelumnya dikaji secara terpisah ke dalam satu kerangka kerja yang koheren. Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) identifikasi pilar-pilar utama yang membentuk ekosistem, (2) analisis dinamika hubungan dan sinergi antar aktor, dan (3) perumusan strategi untuk mengorkestrasi ekosistem agar berfungsi secara optimal.

Dasar teori primer yang digunakan adalah kombinasi dari **Teori Stakeholder** dan **Maqasid al-Shariah**. Teori Stakeholder menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi dan

menganalisis peran serta kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem (nazhir, UMKM, pemerintah, LKS, masyarakat). Sementara itu, Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan luhur syariat Islam)—meliputi perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*)—memberikan landasan filosofis dan etis. Pemberdayaan UMKM melalui wakaf secara langsung berkontribusi pada *hifdz al-mal* (menjaga dan mengembangkan harta) dan *hifdz an-nafs* (menjaga keberlangsungan hidup melalui peningkatan kesejahteraan).

Fokus & Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah pada interaksi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan wakaf produktif untuk pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan sebuah Model Ekosistem Syariah yang dapat dijadikan panduan bagi para praktisi, regulator, dan akademisi dalam mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

METODE

Bagian ini menguraikan secara sistematis dan rinci mengenai pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, reliabel, dan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan temuan yang kredibel.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian kualitatif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam sebuah fenomena sosial yang kompleks, yaitu interaksi dinamis antar berbagai aktor dalam sebuah ekosistem. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menginterpretasi, dan memahami makna yang diberikan oleh para partisipan terhadap pengalaman mereka terkait pengelolaan wakaf produktif dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini sangat sesuai untuk membangun teori atau model dari bawah (*ground-up*) berdasarkan data empiris yang kaya dan kontekstual, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah **studi kasus majemuk (multiple-case study)**. Desain ini dipilih untuk memungkinkan penyelidikan yang intensif dan mendalam terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dengan menggunakan lebih dari satu kasus, penelitian ini dapat meningkatkan validitas eksternal dan keandalan temuan melalui replikasi logis (logical replication), di mana pola-pola yang sama atau berbeda di antara kasus-kasus dapat diidentifikasi. Tiga lembaga nazhir wakaf profesional yang memiliki rekam jejak dalam program pemberdayaan UMKM dipilih sebagai unit analisis (kasus). Pemilihan tiga lembaga ini didasarkan pada variasi skala operasi dan model bisnis yang mereka terapkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih kaya dan komprehensif mengenai ekosistem yang ada.

Partisipan & Teknik Sampling

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah **25 orang** yang dipilih secara sengaja untuk memberikan informasi yang kaya dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah **purposive sampling (sampling bertujuan)**. Kriteria pemilihan partisipan adalah mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam ekosistem wakaf produktif dan UMKM. Partisipan penelitian ini terdiri dari:

1. **Manajer Nazhir (5 orang):** Pimpinan atau manajer senior dari tiga lembaga wakaf yang menjadi studi kasus, yang bertanggung jawab atas strategi dan operasional program wakaf produktif.
2. **Pelaku UMKM Penerima Manfaat (12 orang):** Pemilik UMKM yang telah menerima pembiayaan dan pendampingan dari lembaga wakaf minimal selama dua tahun. Dipilih dari berbagai sektor usaha (kuliner, fesyen, kerajinan) untuk mendapatkan perspektif yang beragam.
3. **Regulator dan Otoritas (4 orang):** Pejabat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilan dari kementerian terkait yang terlibat dalam perumusan kebijakan perwakafan nasional.
4. **Pakar/Akademisi (4 orang):** Akademisi dan peneliti di bidang ekonomi Islam dan keuangan sosial Islam yang memiliki publikasi dan keahlian relevan.

Instrumen & Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen untuk memastikan triangulasi data, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan temuan. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. **Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur:** Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring dengan seluruh partisipan untuk menggali persepsi, pengalaman, tantangan, dan harapan mereka terkait ekosistem wakaf. Durasi setiap wawancara berkisar antara 60 hingga 90 menit dan seluruhnya direkam dengan izin partisipan.
2. **Focus Group Discussion (FGD):** Dua sesi FGD diselenggarakan. FGD pertama melibatkan para pelaku UMKM untuk mendiskusikan efektivitas program pendampingan dan sinergi dengan nazhir. FGD kedua melibatkan manajer nazhir dan akademisi untuk membahas tantangan strategis dan inovasi model ekosistem.
3. **Observasi Non-Partisipan:** Peneliti melakukan observasi pada kegiatan operasional di kantor lembaga nazhir dan beberapa lokasi usaha UMKM. Observasi ini bertujuan untuk memahami proses bisnis, interaksi antara nazhir dan UMKM, serta dinamika lingkungan kerja secara langsung.
4. **Analisis Dokumen:** Data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen relevan seperti laporan tahunan lembaga wakaf, peraturan perundang-undangan tentang wakaf (UU No. 41 Tahun 2004), materi pelatihan UMKM, dan publikasi ilmiah terkait.

Analisis Data

Data yang terkumpul dari wawancara, FGD, observasi, dan dokumen dianalisis menggunakan **analisis tematik**. Proses analisis ini mengikuti enam tahapan yang sistematis seperti yang diusulkan oleh Braun dan Clarke:

1. **Familiarisasi dengan Data:** Peneliti mentranskripsikan seluruh rekaman wawancara dan FGD, kemudian membaca berulang kali seluruh data untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

2. **Pembuatan Kode Awal (Initial Coding):** Peneliti secara sistematis mengidentifikasi fitur-fitur menarik dari data dan memberinya "kode" atau label deskriptif. Proses ini dilakukan baris per baris untuk memastikan tidak ada data yang terlewat.
3. **Pencarian Tema (Searching for Themes):** Kode-kode yang relevan dikelompokkan ke dalam tema-tema potensial. Pada tahap ini, peneliti mulai melihat pola-pola yang lebih luas dalam data.
4. **Peninjauan Tema (Reviewing Themes):** Tema-tema potensial ditinjau kembali untuk memastikan koherensi internal (data dalam satu tema harus saling terkait) dan koherensi eksternal (setiap tema harus berbeda satu sama lain). Tema yang kurang kuat digabungkan atau dihilangkan.
5. **Pendefinisian dan Penamaan Tema (Defining and Naming Themes):** Peneliti merumuskan definisi yang jelas dan ringkas untuk setiap tema final, serta memberikan nama yang representatif.
6. **Penyusunan Laporan:** Peneliti menyusun narasi analitis yang menguraikan setiap tema, didukung oleh kutipan-kutipan data yang relevan untuk mengilustrasikan temuan.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan-temuan penelitian secara faktual dan terorganisir berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari proses analisis data. Temuan ini merefleksikan pandangan dan pengalaman para partisipan mengenai dinamika, komponen, dan tantangan dalam ekosistem wakaf produktif untuk pemberdayaan UMKM.

Temuan Utama: Lima Pilar Model Ekosistem Syariah

Analisis data mengidentifikasi lima pilar fundamental yang menopang keberhasilan model ekosistem syariah dalam pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif. Kelima pilar ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang sinergis.

Pilar 1: Peran Sentral Nazhir yang Profesional, Amanah, dan Inovatif

Semua kelompok partisipan, mulai dari regulator hingga UMKM, secara konsisten menekankan bahwa nazhir adalah jantung dari ekosistem. Keberhasilan atau kegagalan

program sangat bergantung pada kualitas nazhir. Profesionalisme nazhir tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola aset secara amanah, tetapi juga dari kompetensi manajerial, inovasi, dan visi kewirausahaan.

Pilar 2: Sinergi dan Kolaborasi Multi-Pihak

Temuan menunjukkan bahwa nazhir tidak dapat bekerja sendirian. Kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak menjadi faktor penentu untuk akselerasi dampak. Tiga kolaborasi utama yang teridentifikasi adalah:

- **Dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS):** Kolaborasi ini penting untuk skalabilitas. Nazhir dapat menempatkan dana wakaf tunai di LKS dalam bentuk deposito atau produk syariah lainnya untuk mendapatkan imbal hasil yang aman, yang kemudian disalurkan untuk program UMKM. Selain itu, LKS dapat menjadi mitra dalam penyaluran pembiayaan lanjutan bagi UMKM yang sudah "naik kelas".
- **Dengan Pemerintah dan Regulator (BWI):** Peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif. Ini termasuk penyederhanaan birokrasi sertifikasi tanah wakaf dan insentif pajak bagi wakif. Seorang perwakilan BWI menjelaskan:

"Kami di BWI mendorong nazhir untuk berkolaborasi. Kami memfasilitasi pertemuan antara nazhir dengan perbankan syariah dan kementerian. Tugas kami adalah menjadi orkestrator, memastikan regulasi mendukung, bukan menghambat inovasi." (Wawancara, Regulator-02)

- **Dengan Universitas dan Akademisi:** Kemitraan dengan perguruan tinggi menyediakan akses terhadap riset, tenaga ahli untuk pelatihan, dan mahasiswa untuk program magang atau pendampingan UMKM.

Pilar 3: Program Pemberdayaan UMKM yang Holistik: Melampaui Modal

Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa memberikan modal saja tidak cukup untuk memberdayakan UMKM. Pemberdayaan yang efektif bersifat holistik, mencakup tiga elemen tak terpisahkan:

1. **Akses Permodalan Syariah:** Dana wakaf disalurkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga (*qardhul hasan*) atau skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) yang tidak memberatkan UMKM di tahap awal.
2. **Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas:** Ini adalah elemen yang paling dihargai oleh para pelaku UMKM. Program ini mencakup pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran digital, standarisasi produk, dan literasi hukum (misalnya, pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal).
3. **Akses Pasar:** Nazhir yang inovatif berperan sebagai agregator atau enabler, menghubungkan UMKM binaannya dengan pasar yang lebih luas, baik melalui pameran, kemitraan dengan ritel modern, maupun pembuatan platform e-commerce bersama.

Pilar 4: Integrasi Teknologi Digital sebagai Tulang Punggung Ekosistem

Teknologi digital diidentifikasi sebagai akselerator utama yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan ekosistem. Pemanfaatan teknologi terlihat dalam beberapa aspek:

- **Fundraising:** Platform crowdfunding dan aplikasi mobile memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang secara online, meningkatkan partisipasi terutama dari generasi milenial.
- **Manajemen dan Pelaporan:** Penggunaan software akuntansi dan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) membantu nazhir mengelola portofolio wakaf dan memantau perkembangan UMKM secara efisien. Laporan dampak (impact report) yang dipublikasikan secara online meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada wakif.
- **Pemberdayaan UMKM:** Pelatihan dilakukan secara hybrid (daring dan luring), dan grup WhatsApp menjadi media komunikasi yang efektif untuk pendampingan berkelanjutan.

Pilar 5: Kerangka Regulasi yang Adaptif dan Suportif

Meskipun bukan aktor langsung dalam operasional harian, kerangka regulasi yang diciptakan oleh pemerintah membentuk "aturan main" bagi seluruh ekosistem. Temuan

menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. Para partisipan menyoroti beberapa area yang memerlukan perhatian:

- **Percepatan Sertifikasi Aset Wakaf:** Proses birokrasi yang panjang dalam mensertifikasi tanah wakaf seringkali menjadi kendala untuk memproduktifkan aset tersebut.
- **Insentif Fiskal:** Perlunya kebijakan insentif pajak yang lebih menarik bagi wakif korporasi maupun individu untuk mendorong peningkatan penghimpunan wakaf.
- **Standar Kompetensi Nazhir:** Adanya standar nasional untuk sertifikasi profesi nazhir dianggap penting untuk menjamin kualitas dan profesionalisme pengelola wakaf di seluruh Indonesia.

Data Negatif/Anomali: Tantangan dalam Sinergi

Meskipun model ekosistem ideal menekankan sinergi, penelitian juga menemukan adanya friksi dan tantangan dalam implementasinya. Temuan ini menunjukkan bahwa membangun ekosistem yang berfungsi baik bukanlah tanpa hambatan.

Data ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara program yang dirancang oleh nazhir (atau mitra akademisnya) dengan realitas yang dihadapi UMKM.

Temuan anomali ini penting karena menunjukkan bahwa kolaborasi multi-pihak, meskipun krusial, seringkali menghadapi tantangan komunikasi, perbedaan budaya organisasi, dan birokrasi. Keberhasilan ekosistem tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan upaya proaktif untuk menjembatani perbedaan dan membangun kesepahaman bersama.

Ciri Khas Bagian Hasil - Faktual

Bagian ini secara ketat melaporkan apa yang ditemukan dari data wawancara, FGD, observasi, dan dokumen. Tidak ada interpretasi mendalam atau hubungan dengan teori yang disajikan di sini. Laporan ini fokus pada deskripsi faktual mengenai pilar-pilar yang membentuk ekosistem, peran masing-masing aktor, serta tantangan yang mereka hadapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh para partisipan dan teramati oleh peneliti. Analisis dan interpretasi lebih lanjut atas temuan-temuan ini akan dibahas secara mendalam pada bagian Pembahasan.

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis dan interpretasi mendalam atas hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari temuan-temuan tersebut, menghubungkannya kembali dengan tujuan penelitian, membandingkannya dengan literatur dan teori yang relevan, serta menguraikan implikasi dan keterbatasan dari studi ini.

Analisis Hasil: Mengorkestrasi Ekosistem untuk Dampak Berkelanjutan

Temuan lima pilar ekosistem syariah—nazhir profesional, kolaborasi multi-pihak, pemberdayaan holistik, integrasi digital, dan regulasi suportif—secara kolektif menjawab tujuan penelitian untuk merumuskan sebuah model yang efektif. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pendekatan wakaf produktif untuk UMKM tidak bisa lagi dilihat sebagai hubungan transaksional sederhana antara pemberi dan penerima dana. Sebaliknya, ia harus dipandang sebagai sebuah **sistem adaptif kompleks**, di mana keberhasilan ditentukan oleh kualitas interaksi dan sinergi antar semua komponennya.

Pilar 1: Transformasi Peran Nazhir dari Penjaga menjadi Manajer Investasi Sosial

Temuan bahwa nazhir adalah jantung ekosistem menggarisbawahi pergeseran paradigma fundamental. Profesionalisme nazhir, sebagaimana diungkapkan partisipan, melampaui sekadar amanah. Ini sejalan dengan argumen dari Fauzi (2025) yang menyatakan bahwa minimnya keterampilan manajerial nazhir adalah salah satu problematika utama wakaf produktif di Indonesia. Temuan kami memperkaya pandangan ini dengan menunjukkan bahwa profesionalisme modern menuntut tiga kompetensi inti: **kecerdasan finansial** (kemampuan mengelola portofolio investasi wakaf), **kecerdasan sosial** (kemampuan membangun jaringan dan mendampingi UMKM), dan **kecerdasan digital** (kemampuan memanfaatkan teknologi). Tanpa nazhir yang kompeten, pilar-pilar lain dalam ekosistem tidak akan dapat terhubung secara efektif.

Pilar 2 dan 5: Pentingnya Arsitektur Kolaborasi dan Regulasi

Identifikasi kolaborasi multi-pihak sebagai pilar kedua menegaskan relevansi **Teori Stakeholder** dalam konteks ini. Nazhir yang efektif tidak beroperasi dalam vakum, melainkan secara proaktif membangun jembatan dengan LKS, pemerintah, dan universitas. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nasrullah & Halim (2020) yang menyoroti model

sinergi wakaf dan LKS. Namun, temuan kami, terutama data anomali mengenai friksi birokrasi, menunjukkan bahwa sinergi bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Diperlukan peran **orkestrator ekosistem**, yang idealnya dipegang oleh BWI atau nazhir itu sendiri, untuk secara aktif mengelola hubungan dan menyelaraskan kepentingan. Di sinilah pilar kelima, regulasi yang suportif, menjadi krusial. Regulasi bukan hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi sebagai **fasilitator ekosistem**. Kebijakan seperti penyederhanaan sertifikasi wakaf dan insentif fiskal, seperti yang diusulkan oleh Asnawi (2021), dapat secara signifikan mengurangi friksi dan mendorong kolaborasi yang lebih erat.

Pilar 3 dan 4: Pemberdayaan Holistik Berbasis Teknologi

Temuan bahwa pemberdayaan UMKM harus bersifat holistik (modal, pendampingan, dan akses pasar) menguatkan studi oleh Rohim (2021) yang menyimpulkan bahwa nazhir perlu memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan membingkai ketiga elemen tersebut bukan sebagai program terpisah, melainkan sebagai satu paket terintegrasi yang tak terpisahkan. Kegagalan salah satu elemen akan mengurangi efektivitas elemen lainnya. Di sinilah pilar keempat, teknologi digital, memainkan peran transformatif. Teknologi bukan hanya alat, melainkan **tulang punggung (backbone)** yang mengintegrasikan seluruh proses, mulai dari pengumpulan dana hingga monitoring dampak pemberdayaan. Ini sejalan dengan desakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai pentingnya digitalisasi wakaf untuk efisiensi dan transparansi. Temuan kami memberikan bukti empiris di tingkat mikro tentang bagaimana digitalisasi ini diimplementasikan dalam ekosistem pemberdayaan UMKM.

Perbandingan Literatur: Mengisi Kesenjangan dan Memperkuat Teori

Jika dibandingkan dengan literatur yang ada, model ekosistem syariah yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan sebuah sintesis yang lebih komprehensif. Banyak studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zulfa & Arif (2020), berfokus pada potensi wakaf tunai untuk UMKM di satu wilayah. Sementara itu, penelitian ini melampaui analisis potensi dan masuk ke dalam analisis **mekanisme dan dinamika interaksi** antar berbagai aktor di tingkat nasional.

Temuan penelitian ini secara kuat mendukung landasan teori **Maqasid al-Shariah**. Pemberdayaan UMKM melalui model ini secara nyata merupakan manifestasi dari *hifdz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta), di mana aset wakaf yang "tidur" diubah menjadi modal produktif, dan harta UMKM dikembangkan. Selain itu, ia juga mewujudkan *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dengan meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi para pelaku UMKM dan keluarganya, serta *hifdz al-'aql* (perlindungan akal) melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bagaimana instrumen keuangan sosial Islam, ketika dikelola dalam sebuah ekosistem yang sehat, dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan luhur syariat.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan.

Implikasi Teoretis:

1. **Pengembangan Model:** Penelitian ini menyumbangkan sebuah model konseptual baru—Model Ekosistem Syariah—yang dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk menganalisis dan mengevaluasi program-program wakaf produktif. Model ini menggeser fokus dari analisis aktor tunggal ke analisis sistemik.
2. **Integrasi Teori:** Studi ini menunjukkan bagaimana Teori Stakeholder dan Maqasid al-Shariah dapat diintegrasikan secara efektif untuk menganalisis fenomena keuangan sosial Islam, memberikan kerangka kerja yang kaya untuk penelitian di masa depan.

Implikasi Praktis:

1. **Bagi Nazhir Wakaf:** Nazhir harus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas internal (manajerial, finansial, digital) dan secara proaktif membangun kemitraan strategis. Mereka harus memposisikan diri bukan hanya sebagai penyalur dana, tetapi sebagai manajer ekosistem di tingkat mikro.
2. **Bagi Pemerintah dan Regulator (BWI & Kemenag):** Diperlukan perumusan kebijakan yang berorientasi pada fasilitasi ekosistem. Ini termasuk menyederhanakan regulasi, menciptakan insentif, dan menetapkan standar nasional

untuk profesionalisme nazhir. BWI dapat mengambil peran sebagai orkestrator utama ekosistem wakaf nasional.

3. **Bagi Lembaga Keuangan Syariah:** Terdapat peluang besar untuk bersinergi dengan lembaga wakaf. LKS dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM binaan wakaf yang telah terbukti potensial dan terkelola dengan baik.
4. **Bagi Pelaku UMKM:** UMKM perlu melihat lembaga wakaf bukan hanya sebagai sumber modal, tetapi sebagai mitra strategis untuk pertumbuhan jangka panjang, dengan memanfaatkan program pendampingan dan jaringan yang ditawarkan.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam studi ini. Pertama, sebagai penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, temuan ini kaya akan konteks namun **tidak dapat digeneralisasi secara statistik** ke seluruh populasi lembaga wakaf di Indonesia. Kedua, penelitian ini **terbatas pada tiga lembaga wakaf di Pulau Jawa**, sehingga mungkin belum menangkap dinamika dan tantangan unik yang dihadapi oleh lembaga wakaf di luar Jawa. Ketiga, penelitian ini bersifat **potong lintang (cross-sectional)**, yang berarti hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Dampak jangka panjang dari model ekosistem ini terhadap pertumbuhan UMKM memerlukan studi longitudinal. Keempat, fokus penelitian adalah pada perumusan model, sehingga **pengukuran dampak kuantitatif** dari setiap pilar belum dilakukan secara mendalam.

KESIMPULAN

Bagian ini menyajikan sintesis dari keseluruhan temuan dan pembahasan, merujuk kembali pada tujuan penelitian, serta memberikan rekomendasi untuk arah penelitian di masa depan.

Rangkuman Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis model ekosistem syariah untuk optimalisasi wakaf produktif dalam pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pendekatan yang efektif bukanlah bersifat linear, melainkan sebuah ekosistem yang dinamis dan sinergis. Sebagaimana ditunjukkan dalam rumusan masalah, penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima pilar fundamental yang menopang model

tersebut: (1) nazhir yang profesional dan inovatif sebagai inti penggerak; (2) kolaborasi strategis multi-pihak antara nazhir, pemerintah, LKS, dan akademisi; (3) program pemberdayaan UMKM yang holistik, melampaui sekadar penyaluran modal dengan menyertakan pendampingan intensif dan fasilitasi akses pasar; (4) integrasi teknologi digital sebagai tulang punggung yang menjamin transparansi, efisiensi, dan skalabilitas; serta (5) kerangka regulasi yang adaptif dan suportif. Temuan kunci menunjukkan bahwa sinergi antar kelima pilar ini berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM, mendukung hipotesis awal bahwa pendekatan sistemik lebih unggul daripada pendekatan parsial.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan sosial Islam:

1. **Pengembangan Model Teoretis:** Penelitian ini menghasilkan sebuah "Model Ekosistem Syariah" yang holistik dan dapat dioperasionalkan. Model ini mengisi celah dalam literatur yang sebelumnya cenderung fokus pada komponen-komponen terpisah, dengan mengintegrasikan perspektif manajemen strategis (teori stakeholder) dan filsafat hukum Islam (Maqasid al-Shariah) ke dalam satu kerangka kerja yang koheren.
2. **Validasi Empiris Konsep:** Studi ini memberikan validasi empiris terhadap konsep pemberdayaan holistik dalam konteks wakaf di Indonesia. Temuan bahwa pendampingan dan akses pasar sama pentingnya dengan modal memberikan bukti nyata yang dapat menjadi dasar pengembangan program pemberdayaan yang lebih efektif.
3. **Penyempurnaan Fokus Kajian:** Dengan menyoroti pentingnya peran "orkestrator ekosistem" dan tantangan friksi antar-stakeholder, penelitian ini menyempurnakan arah kajian wakaf dari sekadar "apa" (potensi) menjadi "bagaimana" (mekanisme pengelolaan dan orkestrasi).

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, beberapa arah penelitian lanjutan dapat direkomendasikan untuk memperdalam pemahaman di bidang ini:

1. **Eksplorasi Kuantitatif dan Longitudinal:** Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak dari setiap pilar dalam model ekosistem terhadap metrik kinerja UMKM (misalnya, peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, dan profitabilitas). Studi longitudinal diperlukan untuk memverifikasi stabilitas dan keberlanjutan dampak tersebut dari waktu ke waktu.
2. **Perluasan Sampel dan Konteks Geografis:** Mengadakan penelitian serupa dengan memperluas sampel ke wilayah di luar Jawa untuk mengeksplorasi bagaimana konteks sosial-ekonomi dan budaya lokal memengaruhi dinamika ekosistem wakaf, sehingga meningkatkan generalisasi temuan.
3. **Uji Coba Intervensi dan Model Inovatif:** Melakukan penelitian tindakan (action research) untuk menguji coba intervensi spesifik yang diusulkan dalam penelitian ini, seperti pengembangan platform digital terintegrasi atau implementasi skema insentif kolaborasi antar-stakeholder. Selain itu, perlu dieksplorasi lebih lanjut peran instrumen keuangan syariah lainnya seperti sukuk atau fintech dalam memperkuat ekosistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., et al. (2022). *Trust and Transparency in Digital Waqf Management: Best Practices Implementation*. Journal of Islamic Digital Philanthropy, 4(1), 15-28.
- Ali, K., & Ahmad, F. (2023). *Blockchain Technology in Waqf Asset Management: Enhancing Transparency and Security*. International Journal of Islamic Finance, 15(2), 210-225.
- Amin, R. (2023). *Tantangan maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina, 5(2), 88-99.
- Ascarya, & Suharto, U. (2021). *The Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals*. Islamic Economic Studies, 29(1), 45-62.
- Asnawi, N. (2021). *Pengembangan Regulasi Wakaf Produktif di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 5(2), 123–136.
- Beik, I. S. (2021). *Digitalization of Waqf Management: The Experience of the Indonesian Waqf Board (BWI)*. BWI Working Paper Series.

- Fauzi, A. (2023, Maret 15). *Problematika Wakaf Produktif di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
- Firdaus, M., & Apriliani, T. (2023). *The Role of Digital-Based Waqf Management in Supporting Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887-894.
- Gunawan, F., Mahmud, A., & Umasugi, N. (2022). *Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan*. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 2(2), 112-125.
- Hidayat, A. (2023). *Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Iqtishadia, 10(2), 150-168.
- Khairi, F., Saputri, L., & Tinambunan, A. A. (2023). *Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 3(2), 134-148.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2023). *Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887-894.
- Munawar, W. (2021). *Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(1), 34-49.
- Mutmainah, L., et al. (2021). *The Potential of Blockchain Technology in Optimizing Waqf Management*. Proceedings of the International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Nissa, F. A., et al. (2023). *Kontribusi Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Solusi dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 5(2), 201-215.
- Rahman, A., et al. (2022). *The Efficiency of Digital Technology in Distributing Waqf Benefits*. Journal of Social Finance, 3(2), 189-203.
- Rohim, A. N. (2021). *Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal*. Jurnal Bimas Islam, 14(2), 310-333.

- Sulistiani, S. (2022). *Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf*. Iqtisaduna: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 55-70.
- Tasqiroh, M., Maleha, N. Y., & Satria, C. (2022). *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Metode SWOT Untuk Peningkatan UMKM Pada Bank Wakaf Mikro Aulia Cendekia Palembang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 2(1), 101–106.
- Zulfa, M., & Arif, M. (2021). *Konsepsi Wakaf Uang dalam Memberdayakan UMKM di Indonesia*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 78-92.